



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 35/PL.03.3-Kpt/3502/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PONOROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

Memperhatikan .....

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/HK.03.1-Kpt/35/Prov/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye dan Kampanye Rapat Umum bersama Peserta Pemilu dan *Stakeholders* di tingkat Kabupaten Ponorogo tanggal 21 Maret 2019;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 148/ HK.03.1-BA/3502/KPU-Kan/III/2019 tanggal 22 Maret 2019;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO.

KESATU .....



**SALINAN**

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan Jadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019, ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT : KPU Kabupaten Ponorogo dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada Tanggal 22 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd

**AHMAD FAUZI HUDA**

Untuk **PETIKAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO  
SEKRETARIS



**MUHAMAD KUJAENI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 35/PL.03.3-Kpt/3502/KPU-Kab/III/2019

TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN PONOROGO

## BAB I

PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PONOROGO DI KABUPATEN PONOROGO

## A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

## B. PENYUSUNAN JADWAL RAPAT UMUM

## 1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat ditiadakan;
- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Ponorogo dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB);
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ponorogo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.



2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5
5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.

- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.
  - 5) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf B.
  - 6) Bagi Partai Politik yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dapat memulai pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada salah satu zona dengan cara pengundian.
  - 7) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona adalah selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo berada di zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan KPU Republik Indonesia yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
  - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) provinsi.
  - 3) Pengelompokan zona berdasarkan pulau atau kepulauan, sebagai berikut:

Zona A	
No	Provinsi
1	Aceh
2	Sumatera Utara
3	Sumatera Barat
4	Riau
5	Jambi
6	DKI Jakarta
7	Jawa Barat
8	Jawa Tengah
9	Nusa Tenggara Timur
10	Kalimantan Barat
11	Kalimantan Tengah
12	Kalimantan Selatan
13	Sulawesi Utara
14	Sulawesi Tengah
15	Sulawesi Selatan
16	Maluku
17	Papua

Zona B	
No	Provinsi
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	DIY
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara
13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat



BAB II

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PADA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO

A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Kabupaten Ponorogo

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01		02		01		02	
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	
Pasangan Capres & Cawapres	01		Isra' Mi'raj	02		01				02
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20			2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20				2,7,8,12,14

Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Pasangan Capres & Cawapres	01		02	
Partai Politik Pendukung	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14	



SALINAN


B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Kabupaten Ponorogo

Pelaksana	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019
Partai Garuda	-	-	6	6	-	-	6	6

Pelaksana	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019
Partai Garuda	-	-	Isra' Mi'raj	6	6	-	-	6	6

Pelaksana	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Partai Garuda	-	-	6	6

BAB III  
PETA PEMBAGIAN ZONASI KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN CALON PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019





BAB IV  
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO

NO.	KECATAMAN	NAMA LAPANGAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SLAHUNG	GUNDIK	DESA GUNDIK	60 M X 120 M, MILIK DESA
2.	NGRAYUN	LAPANGAN DESA BAOSAN LOR	DUKUH NGEMBEL DESA BAOSAN LOR	
3.	BUNGKAL	BUNGKAL	DUKUH SEMBUNG	60 M X 120 M, MILIK DESA
4.	SAMBIT	ARJOWINANGUN	RT/ RW 01/03 DUSUN TAMANSARI, DESA SAMBIT	2800 M2 MILIK KECAMATAN
5.	SAWOO	DESA PRAYUNGAN	DUKUH BRAJAN	8.000 M2
6.	SOKOO	SOOKO	DUKUH DALANGAN	
7.	PULUNG	DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO	90 X 100 M
8.	MLARAK	LAPANGAN GUNUNG SARI	DESA MLARAK KEC. MLARAK PONOROGO	
9.	JETIS	LAPANGAN DESA WINONG	DESA WINONG	
10.	SIMAN	LAPANGAN KECAMATAN SIMAN	JL. RAYA PONOROGO- TRENGGALEK (DEPAN KANTOR KECAMATAN)	LUAS ± 500 M PERSEGI
11.	BALONG	LAP. JEPUN	DESA BALONG	110 X 90 M
12.	KAUMAN	LAPANGAN TAAP	DESA SOMOROTO	MILIK PEMERINTAH DESA SOMOROTO
13.	BADEGAN	LAPANGAN DESA BADEGAN	DUKUH BADEGAN DESA BADEGAN	

14.	SAMPUNG	GLINGGANG	DESA GLINGGANG	
15.	SUKOREJO	LAPANGAN DESA KEDUNGBANTENG	JL. RAYA PONOROGO- MAGETAN	MILIK PEMERINTAH DESA KEDUNGBANTENG
16.	BABADAN	LAPANGAN BABADAN	JL. PONOROGO MADIUN	HAK MILIK PEMDES BABADAN
17.	PONOROGO	KELURAHAN KENITEN	JL. LETJ. S. SUKOWATI	100 X 50 M
18.	JENANGAN	LAPANGAN JENANGAN	JL RAYA JENANGAN DUKUH KRAJAN	100 M X 70 M
19.	NGEBEL	LAPANGAN NGEBEL	DUKUH NGLINGI, DESA NGEDEL	2500 M <sup>2</sup>
20.	JAMBON	LAPANGAN JAMBON	DESA JAMBON	MILIK PEMERINTAH DESA JAMBON
21.	PUDAK	LAPANGAN DESA PUDAK WETAN	PUDAK WETAN	MILIK PEMERINTAH DESA PUDAK WETAN
22.	PONOROGO	ALUN-ALUN	MANGKUJAYAN	MILIK PEMERINTAH DAERAH



BAB V  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo menjadi pedoman bagi Peserta Pemilu di Kabupaten Ponorogo dalam menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, serta tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

Ditetapkan di Ponorogo  
Pada Tanggal 22 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd

**AHMAD FAUZI HUDA**

Untuk **PETIKAN** yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO  
SEKRETARIS

  
**MUHAMAD KUJAENI**